

PIAGAM ASEAN, *ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY (ASCC) BLUEPRINT* DAN INDONESIA¹

Oleh:

Yanyan Mochamad Yani²

I. Indonesia dan Perkembangan di Kawasan Regional (ASEAN)

Dinamika kawasan Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari eksistensi ASEAN. Saat ini tampaknya realitas di Asia Tenggara membutuhkan sesuatu yang lebih dari ASEAN. Perubahan situasi keamanan internasional – pergeseran dari paradigma ancaman tradisional (perang antar negara, dsb) menjadi non-tradisional (terorisme, konflik internal, kerusakan lingkungan, dll) – memberikan dampak riil terhadap situasi di kawasan Asia Tenggara. Situasi-situasi terakhir menunjukkan tantangan-tantangan yang menuntut suatu mekanisme regional yang lebih efektif dan demokratis.

Pada tahun 1967 ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok, untuk memajukan kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Bidang kerjasama politik dan keamanan sama sekali tidak disebutkan dalam deklarasi pendirian ASEAN. Format deklarasi yang menjadi dasar pembentukan ASEAN secara hukum tidak begitu kuat.

Sejak awal kerjasama ASEAN bersifat *bottom-up*, langkah demi langkah (*step-by-step*), dan bertahap (*gradual*). Memerlukan waktu 9 tahun bagi ASEAN, yaitu pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-1 di Bali tahun 1976, untuk mencapai kesepakatan untuk secara formal membahas isu-isu politik dan keamanan. *Bali Concord I* dan Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation—TAC*) yang disepakati

¹ Disampaikan pada acara Seminar Nasional “*Sosialisasi ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint*”, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Bandung, 20 Nopember 2008.

² Dosen Senior pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung-Indonesia.

pada KTT itu, disamping memperluas bidang-bidang kerjasama ASEAN, juga memuat norma-norma yang mengatur perilaku hubungan antara negara-negara anggota ASEAN.

Keberhasilan ASEAN untuk menciptakan stabilitas intra-kawasan di Asia Tenggara juga diikuti oleh kemampuan ASEAN untuk menjadi pendorong proses kerjasama dan integrasi kawasan yang lebih luas. Sejak tahun 1994, ASEAN juga membangun forum dialog dan konsultasi di bidang politik dan keamanan, yaitu *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang kini beranggotakan 27 negara, termasuk diantaranya negara-negara kunci di dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa. ASEAN juga telah memainkan peran sebagai *bridge builder* melalui berbagai forum, diantaranya ASEAN+3 (China, Jepang dan Korea Selatan), dan sejak 2005 *East Asia Summit* (EAS) yang terdiri dari 16 negara (ASEAN ditambah Jepang, China, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India).

Secara eksternal, ASEAN menghadapi lingkungan luar yang juga bergerak cepat dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru di Asia Pasifik seperti China dan India yang memerlukan ASEAN yang lebih solid dan kohesif. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dari negara-negara di kawasan Asia Timur juga menawarkan peluang-peluang yang besar di bidang perdagangan, investasi, turisme, dan kesempatan kerja. Peluang itu hanya akan dapat diraih jika ASEAN memiliki daya saing yang tinggi.

Faktor eksternal lainnya yang mendorong transformasi ASEAN adalah globalisasi, yang secara kontradiktif memaksa negara-negara untuk melakukan *bargaining* secara kolektif dan tidak sendiri-sendiri. Bahkan posisi tawar kolektif 10 negara itu pun belum cukup. Disinilah makna peran penting ASEAN sebagai *interlocutor* dalam mendorong proses integrasi regional yang lebih luas, khususnya di Asia Timur.

Ketika Indonesia menjadi Ketua KTT ASEAN, Indonesia telah mensponsori keseimbangan kerjasama ASEAN antara pilar ekonomi dengan menambahkan pilar

politik-keamanan, dan sosial budaya. Pada KTT ASEAN di Bali tahun 2003, disepakati untuk mentransformasi ASEAN dari suatu organisasi yang agak longgar menjadi sebuah komunitas (*ASEAN Community*) atas dasar *political-security community*, *economic community* dan *socio-cultural community*. Pada waktu itu ditargetkan untuk mencapai integrasi penuh ASEAN pada tahun 2020 secara utuh dalam tiga pilar tersebut. Pada KTT di Cebu pada tahun 2007, disepakati untuk memajukan target pencapaian *ASEAN Community* tersebut menjadi tahun 2015.

ASEAN Community yang mencakup tiga pilar (*ASEAN Security Community*, *ASEAN Economic Community*, dan *ASEAN Social and Cultural Community*) merupakan bentuk integrasi negara-negara di Asia Tenggara yang dibangun secara evolusioner dan fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan ASEAN sesuai dengan Deklarasi Bangkok 1967 serta *code of conduct* hubungan antar anggotanya yang tercantum dalam Traktat Kerjasama dan Persahabatan 1976.

Saat ini negara-negara anggota ASEAN semakin menyadari bahwa diperlukan adanya proses integrasi regional dengan membuka akses bersama terhadap keamanan, ekonomi maupun sosial dan budaya. Dengan kata lain terdapat keinginan untuk menghilangkan berbagai hambatan guna menciptakan integrasi dan stabilitas kawasan. Untuk itulah dibentuk suatu komunitas bersama ASEAN (*ASEAN Community*). Rintisan ke arah pembentukan *ASEAN Community* diawali melalui pembuatan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*).

II. Indonesia dan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*)

Piagam ASEAN Disusun oleh *High-Level Task Force* yang dibentuk para Menlu ASEAN dengan menggunakan rekomendasi Eminent Persons Group yang dibentuk KTT ASEAN ke-10 di Kuala Lumpur sebagai salah satu masukan. Proses konsultasi dalam

penyusunan Piagam ASEAN dilakukan baik di tingkat nasional maupun dengan berbagai organisasi ASEAN. Piagam ASEAN ini memuat ketentuan secara umum sebagai dasar merubah ASEAN dari Asosiasi yang longgar menjadi “*Rules-based and peoples-oriented Organization*”

Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, tanggal 20 November 2007 Piagam ASEAN ditandatangani oleh 10 Kepala Negara /Pemerintahan ASEAN, dan telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand, Desember 2008.itu berarti bahwa sejak KTT ke-14 tersebut Piagam ASEAN telah memasuki tahap *entry to force* (tahap implementasi dan mengikat secara hukum).

Kehadiran Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) telah membuat beberapa perubahan yaitu:

1. Menjadikan ASEAN sebagai “Legal Personality” atau Status Hukum;
2. Membentuk organ ASEAN secara lebih terstruktur, jelas dan tidak bersifat ad hoc;
3. Memberikan kewenangan kepada Sekjen untuk melakukan monitoring implementasi perjanjian dan kesepakatan ASEAN;
4. Memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum dan mekanisme untuk menangani pelanggaran serius dan ketidakpatuhan (*non-compliance*) terhadap ketentuan-ketentuan Piagam;
5. Menjamin keterlibatan institusi non-pemerintah ASEAN serta mendorong interaksi dengan organisasi non-pemerintah (*entities associated with ASEAN*) dalam proses pembentukan Komunitas ASEAN;
6. Membentuk badan HAM ASEAN yang diharapkan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2009 dengan fungsi utama memajukan dan melindungi HAM;

7. Membentuk Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta serta memungkinkan akreditasi Duta Besar negara Mitra Wicara kepada ASEAN.

Secara khusus, paling tidak terdapat beberapa hal bagi Indonesia keuntungan meratifikasi Piagam ASEAN yaitu:

1. Terjaminnya integritas wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama untuk menghindari penggunaan wilayah-wilayah Negara-Negara Anggota ASEAN untuk kegiatan yang dapat membahayakan Indonesia;
2. Berkurangnya potensi ancaman dan kejahatan lintasnegara, baik dalam bentuk tradisional maupun non-tradisional, melalui kerja sama yang lebih intensif antar-Negara Anggota ASEAN;
3. Terciptanya situasi kawasan yang lebih kondusif bagi Indonesia untuk mengonsentrasikan sumber dayanya guna peningkatan pembangunan nasional;
4. Terciptanya penguatan kapasitas ekonomi Indonesia dalam berintegrasi ke ekonomi global dengan meningkatkan daya tarik ekonomi ASEAN melalui penciptaan pasar tunggal dan berbasis produksi (*single market and production base*);
5. Terciptanya peningkatan kesadaran dan penghormatan masyarakat di kawasan akan keanekaragaman budaya, kearifan lokal, dan warisan Indonesia;
6. Terciptanya peningkatan kerja sama di berbagai bidang sosial, antara lain, pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda, perempuan, kesehatan, serta penanganan bencana alam;
7. Terpusatnya kegiatan ASEAN di Indonesia seiring dengan peningkatan fungsi kelembagaan Sekretariat ASEAN dan pembentukan Perutusan Tetap Negara-

Negara Anggota ASEAN di Jakarta melalui peningkatan frekuensi pertemuan ASEAN yang diadakan di Jakarta.

III. ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint

Pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand Desember 2008, semua negara-negara ASEAN telah meratifikasi Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan sepakat Piagam ASEAN memasuki tahap *entry to force*. Itu berarti muatan-muatan dalam cetak biru (*blueprint*) dari tiga pilar *ASEAN Community* yang meliputi *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Security Community*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community* akan segera diimplementasikan.

Dalam kaitannya dengan *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*, cetak biru ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan “*to promote a people-oriented ASEAN in which all sectors or society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building.*” (Pasal 1, ayat 13 Piagam ASEAN). Dengan kata lain, mulai Januari tahun 2009 ini diharapkan akan terdapat peningkatan interaksi dengan *Entities Associated with ASEAN*; interaksi antar rakyat negara-negara anggota ASEAN melalui berbagai kerjasama dalam bidang sosial-budaya.

Secara demikian *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (ASCCB)* dimaksudkan untuk membawa ASEAN lebih dekat dengan masyarakatnya, lebih melibatkan masyarakat negara-negara anggota dalam berbagai program kegiatan ASEAN sehingga pada masa mendatang ASEAN bukan lagi hanya didominasi oleh kalangan pejabat pemerintah dan diplomat. ASCCB ini juga menjadi sangat penting dalam membangun Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) karena integrasi ekonomi dan kerjasama keamanan akan menjadi tidak berarti jika *links* di antara masyarakatnya lemah.

Lebih lanjut, *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint* ini memuat tema inti atau *Core Elements* yang terdiri dari:

1. *Human Development.*
2. *Social Welfare and Protection.*
3. *Social Justice and Rights.*
4. *Ensuring Environmental Sustainability.*
5. *Building ASEAN Identity.*
6. *Narrowing the Development Gap.*

Sebagai penggagas pembentukan Komunitas ASEAN, Indonesia perlu melakukan pendalaman materi secara komprehensif terhadap *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint* untuk mengetahui tingkat ketahanan nasional (tannas) bangsa Indonesia agar dalam tataran implementasi *ASCC Blueprint* dapat selaras dengan upaya pemenuhan kepentingan nasional Indonesia.

IV. Quo Vadis Indonesia?

ASEAN telah menjadi modalitas regionalisme Indonesia, khususnya sebagai batu sudut (*corner stone*) dari politik luar negeri Indonesia. Dari pertimbangan geo-politis dan geo-ekonomis, Indonesia memang menjadi jangkar (*anchor*) dari kerjasama kawasan Asia Tenggara.

ASEAN sangat penting untuk menciptakan ketahanan regional dalam menghadapi ancaman keamanan yang komprehensif, dengan cara memperkuat kerjasama regional untuk merealisasikan suatu masyarakat ASEAN yang “*politically cohesive, economically integrated and socially responsible*”.

Perlu dilaksanakan upaya-upaya peningkatan peran diplomasi Indonesia di kawasan regional dalam kerangka *ASEAN Socio-Cultural Community* guna mendukung kepentingan nasional antara lain:

- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat hubungan serta kerjasama luar negeri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan kualitas dukungan organisasi, sistem manajemen serta kualitas dan profesionalitas para pelaku/diplomat Indonesia;
- Perlu ditingkatkan koordinasi antara Deplu dan instansi-instansi terkait dan kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Publik perlu diedukasi supaya menerima realitas hubungan antar bangsa yang kompleks;
- Meningkatkan kerjasama di bidang sosial-budaya, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan hidup dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Meningkatkan interaksi antar masyarakat (*people-to-people*) melalui berbagai bentuk kerjasama sosial dan budaya.
- Penguatan diplomasi multi jalur yang melibatkan sepuluh unsur (pemerintah, profesionalisme non pemerintah, warga negara, komunitas ilmiah, aktivisme, agama, pendanaan, informasi dan cyber diplomasi) untuk berdiplomasi dengan konsep diplomasi total dengan melibatkan segenap komponen bangsa perlu terus diupayakan dalam rangka menciptakan daya saing regional.
- Penguatan dan promosi identitas nasional Indonesia sebagai negara demokrasi di kawasan regional dan peningkatan peran diplomasi Indonesia dalam melindungi

sumber daya nasional melalui pembangunan pangkalan data (*data base*) dengan menggunakan teknologi informasi.

- Peningkatan perlindungan hukum terhadap sumber kekayaan alam Indonesia beserta hasil ekspresi budaya nasional serta meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada Warga Negara Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
- Percepatan pembentukan dan pendayagunaan *ASEAN People Assembly* dengan melibatkan aktor-aktor non-pemerintah di tingkat nasional.
- Meningkatkan pendidikan yang berorientasi pada *outward looking* baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat hubungan dan kerjasama luar negeri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perlunya edukasi publik supaya masyarakat dapat memahami realitas hubungan antar bangsa yang kompleks.
- Perlu ditingkatkan koordinasi antara Deplu dan instansi-instansi terkait dan kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat.

Demikian paparan makalah ini disampaikan semoga dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam acara Seminar Nasional “*Sosialisasi ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Kesavapany, K. dan Denis Hew. 2007. "Crafting ASEAN Charter, Revisiting Blueprint for ASEAN Community", *The Straits Times*, January 12.
- Mapendere, Jeffrey. 2003. "Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks". *Culture of Peace Online Journal*. 2(1), Halaman 66-81.
- Report of the First ASEAN People's Assembly: Challenges Facing the ASEAN Peoples, 2001.*
- Report of the Second ASEAN People's Assembly: Towards an ASEAN Community of Caring Societies, 2003.*
- Tjhin, C. S., 2005. *Menjalani Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN*. Jakarta: CSIS.
- UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Keputusan Menlu RI No.or SK.03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Daerah.
- Wiryo, S. 2006. *Public Diplomacy: The 'selling' of a Country*, Loka Karya Nasional Diplomasi Publik, Bandung 6-7 Desember.